

GENOSIDA TERSEMBUNYI DAN HAM: STUDI KASUS EKSPLOITASI ANAK DI PERTAMBANGAN COBALT REPUBLIK DEMOKRATIK KONGO

Oleh:

Julio Agriva¹

Made Suksma Prijandhini Devi Salain²

Universitas Udayana

Alamat: Jl. Raya Kampus Unud, Jimbaran, Kec. Kuta Selatan., Kabupaten Badung, Bali
(80361).

Korespondensi Penulis: julioagr.jlo@gmail.com, suksmadevi@gmail.com.

Abstract. *This journal aims to determine the implementation of international conventions in the context of child exploitation in the cobalt mining industry of the Democratic Republic of Congo, in addition to knowing about international sanctions against perpetrators of "hidden genocide" in the mining industry of the Democratic Republic of Congo, a review from an international legal perspective and providing information on state responsibilities in respecting, protecting, and guaranteeing human rights amidst the "hidden genocide" crisis in the Democratic Republic of Congo. In this journal, a normative juridical approach method is used through literature studies using various library materials and using deductive thinking methods. Exploitation of child labor in the cobalt mining industry in the Democratic Republic of Congo reflects serious human rights violations. Although various international instruments have been ratified, weak law enforcement creates an imbalance between economic interests and human rights protection. Therefore, active involvement of the international community is needed to encourage accountability and ensure the protection of children's rights effectively..*

Keywords: *Genocide, Children, Exploitation, Human Rights, International Violation.*

GENOSIDA TERSEMBUNYI DAN HAM: STUDI KASUS EKSPLOITASI ANAK DI PERTAMBANGAN COBALT REPUBLIK DEMOKRATIK KONGO

Abstrak. Jurnal ini bertujuan untuk mengetahui implementasi konvensi internasional dalam konteks eksploitasi anak di industri pertambangan kobalt Republik Demokratik Kongo, selain itu untuk mengetahui tentang sanksi internasional terhadap pelaku “genosida tersembunyi” dalam industri tambang Republik Demokratik Kongo tinjauan dari perspektif hukum internasional dan juga untuk memberikan informasi tentang tanggung jawab negara dalam menghormati, melindungi, dan juga untuk menjamin hak asasi manusia di tengah krisis “genosida tersembunyi” di Republik Demokratik Kongo. Dalam jurnal ini juga digunakan metode pendekatan yuridis normatif melalui studi literatur yang menggunakan berbagai macam sumber bahan pustaka dan memakai metode berpikir deduktif. Eksploitasi Pekerja anak di dalam industri tambang kobalt di Republik Demokratik Kongo mencerminkan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang serius. Meskipun berbagai instrumen internasional telah diratifikasi, namun lemahnya penegakan hukum menimbulkan ketimpangan antara kepentingan ekonomi dan juga perlindungan hak asasi manusia. Maka oleh sebab itu diperlukan keterlibatan aktif dari komunitas internasional untuk mendorong akuntabilitas dan menjamin perlindungan hak anak secara efektif.

Kata Kunci: Genosida, Anak, Eksploitasi, Hak Asasi Manusia, Pelanggaran Internasional.

LATAR BELAKANG

Kata genosida sudah tidak asing dalam permasalahan kemanusiaan. Istilah genosida itu sendiri merupakan gabungan dari dua buah kata, yakni genos yang memiliki arti ras, suku, ataupun bangsa, kemudian cide berarti pembunuhan. Dalam peradaban kuno pembunuhan massal sudah ada dan terjadi. Namun, pada tahun 1944 silam istilah “genosida” itu sendiri telah dicetuskan pertama kali oleh Raphael Lemkin dan selanjutnya pada tahun 1948 menjadi suatu istilah hukum di dalam Konvensi Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB) terhadap Pencegahan dan Penghukuman terhadap Kejahatan Genosida.¹ PBB mendefinisikan genosida meliputi pembunuhan yang menimbulkan luka serius, baik secara fisik ataupun mental yang dapat mengancam jiwa, atau sebagai suatu tindakan yang dilakukan untuk mencegah suatu kelahiran dan juga pemindahan paksa anak-anak.

¹ Feierstein, Daniel. *Genocide as Social Practise* (New Jersey, Rutgers University Press, 2014), 11-38.

Hingga saat ini kejahatan genosida masih terjadi serta banyak upaya tindakan PBB untuk melaksanakan berbagai macam pencegahan dan pemberian sanksi bagi siapapun yang melakukan suatu kejahatan genosida.

Genosida itu sendiri dapat dikaitkan dengan kejahatan manusia namun apabila ditelusuri lebih dalam kejahatan genosida memiliki perbedaan dengan kejahatan terhadap manusia, dalam hal ini, perbedaan klasifikasi tersebut dilihat dari objek daripada kejahatan genosida adalah pada berbagai macam kelompok, diantaranya bangsa, ras, etnis atau agama dan selain itu kejahatan terhadap setiap manusia yang tertuju pada setiap warga negara dan juga setiap penduduk sipil. Oleh sebab itu, maka apabila suatu pihak itu sendiri sudah melakukan tindakan semena-mena terhadap warga sipil yang dapat menimbulkan kerugian yang besar maka dapat digolongkan sebagai pelanggaran HAM.² Secara umum, Hak Asasi Manusia itu sendiri dapat diartikan sebagai suatu hak yang melekat pada diri manusia sebagai ciptaan Tuhan, dimana hak tersebut dibawa ke permukaan bumi oleh manusia sehingga hak tersebut bersifat suci dan tidak diberikan oleh manusia kepada negara.³ Selanjutnya kejahatan genosida berpotensi memusnahkan beberapa ataupun seluruhnya, sedangkan suatu kejahatan terhadap setiap manusia tidak mempunyai spesifikasi maupun persyaratan di dalam hal tersebut.⁴ Perbuatan genosida tentu tidak akan lepas dengan pertentangan-pertentangan dengan masalah Hak Asasi Manusia, perbuatan tersebut kontradiksi dengan semangat yang dibangun dalam pemenuhan Hak Asasi Manusia, dimana HAM memberikan hak, harkat dan martabat yang sama kepada semua manusia, sedangkan perbuatan genosida adalah pemusnahan daripada hak-hak itu terlebih hak untuk hidup.

Sementara dalam hukum internasional itu sendiri kejahatan terhadap kemanusiaan dikatakan sebagai suatu pelanggaran yang sangat berat. Dalam hal ini, kejahatan terhadap kemanusiaan ditandai dengan sifatnya yang bersifat meluas dan juga sistematis, dan sering berlangsung saat konflik atau di bawah pemerintahan yang bersifat otoriter. Statuta Roma *International Criminal Court* (ICC) menjabarkan kejahatan terhadap kemanusiaan sebagai berbagai tindakan yang diantaranya adalah pemusnahan,

² Hassanah, Hetty. "Kejahatan Genosida Dalam Ketentuan Hukum Nasional Sebagai Kejahatan Tradisional." *Maleo Law Journal* 1, No.2 (2017): 217-235.

³ Arifin, Firdaus. *Hak Asasi Manusia Teori, Perkembangan Dan Pengaturan*, (Yogyakarta: Penerbit Thafa Media, 2019), 1.

⁴ Parthiana, I Wayan. *Hukum Pidana Internasional* (Bandung: Yrama Widya, 2003) 33.

GENOSIDA TERSEMBUNYI DAN HAM: STUDI KASUS EKSPLOITASI ANAK DI PERTAMBANGAN COBALT REPUBLIK DEMOKRATIK KONGO

pembunuhan, penyiksaan, penghilangan paksa, dan perbudakan yang dilaksanakan sebagai suatu faktor dalam suatu agresi yang menyebar ataupun sistematis yang diarahkan terhadap warga sipil secara langsung.⁵

Hak Asasi Manusia itu sendiri dasarnya merujuk ke berbagai hak fundamental yang dimiliki oleh setiap manusia dari awal dilahirkan, maka berbagai hak yang telah tertanam dalam diri manusia yang tak bisa dipungkiri bahwa ini merupakan suatu berkat yang diberikan Tuhan. Dapat disimpulkan, hak asasi manusia merepresentasikan pemahaman dalam derajat serta martabat manusia yang mana mengakuinya dengan jelas bahwa pada dalam diri manusia mempunyai hak yang esensial sebagai seorang manusia.⁶

Sementara menurut hukum internasional itu sendiri tidak ada interpretasi secara harfiah tentang hal ini. Dalam pasal 1 *Universal Declaration of Human Rights* atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) menjelaskan:⁷

'All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should towards one another in a spirit of brotherhood.'

Apabila kita perhatikan diatas, pada pasal tersebut mengartikan seluruh manusia dilahirkan dengan keadaan yang merdeka serta telah mendapatkan suatu martabat beserta hak yang serupa. Dalam hal ini, setiap manusia dikarunia daya pikir beserta suatu hati nurani dan selayaknya berbaur satu dengan yang lainnya di dalam semangat persaudaraan.⁸ Hakekat dari HAM adalah untuk memberikan perlindungan terhadap eksistensi manusia, upaya tersebut sebagai suatu kewajiban beserta tanggung jawab bersama diantara perseorangan, pemerintah, (sipil dan militer) juga Negara. Buah pikiran dari berbagai hak manusia seperti ini telah lahir ketika beberapa ahli dari Eropa Barat pada akhir dari abad ke-18 dan juga sampai ke awal abad ke-19 yang mulai masuk dan menunjukkan peran dalam melakukan perlawanan terhadap absolutisme politik. Dalam pemaknaan lain genosida juga bisa terlihat dari beberapa perbuatan yang dilakukan, salah

⁵ Lubis, A. F., Hasibuan, K. & Andiani, P. "Peran dan Tantangan Implementasi Hukum Internasional tentang Hak Asasi Manusia dalam Penanganan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan." *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains* 2, No.10 (2023): 964-972.

⁶ Putri, A.C.T., Asriani, Dinda dan Aptari, Indriani Indah. "Konsepsi Hukum Pancasila Dalam Ranah Hak Asasi Manusia (HAM) Dan Implementasi Hukumnya." *Advances In Social Humanities Research* 1, No.4 (2023): 315-324.

⁷ Pasal 1 *Universal Declaration of Human Rights*.

⁸ Riyadi, Eko. (2018). *Hukum Hak Asasi Manusia: Perspektif Internasional, Regional Dan Nasional* (Depok, PT Raja Grafindo Persada, 2018), 8.

satunya adalah eksploitasi anak di bawah umur dalam pertambangan Kobalt di Republik Demokratik Kongo.

Dalam permasalahan lingkungan tercetus gagasan “Green Economy” sebagai upaya mengentaskan permasalahan lingkungan global sekaligus pengganti dari minyak bumi dengan pemakaian energi terbarukan yang lebih efisien untuk dimanfaatkan negara. Republik Demokratik Kongo menjadi wilayah yang dapat menjadi bagian dari negara-negara terdepan yang mengembangkan *green technology* secara menyeluruh dan bermanfaat bagi seluruh dunia.⁹ Kobalt merupakan unsur kimia yang mempunyai simbol periodik Co dengan nomor atom 27. Dalam pembuatan baterai EV unsur Kobalt menjadi komponen utama yang beratnya mencapai 4 kilogram. Praktik pertambangan tradisional di Republik Demokratik Kongo (*artisanal mining*), masih banyak mempekerjakan pekerja tradisional dan pekerja anak, dan seringkali mengakibatkan pelanggaran terhadap pekerja karena tidak terpenuhinya hak-hak mereka.¹⁰

Tiongkok menjadi negara yang tertarik dengan sumber daya yang dimiliki Republik Demokratik Kongo, Tiongkok dan Republik Demokratik Kongo melakukan kesepakatan dimana Tiongkok berhak untuk mengeksplorasi sumber daya mineral di Republik Demokratik Kongo dan Republik Demokratik Kongo mendapatkan investasi dalam hal memajukan infrastruktur. Dalam perburuan sumber daya mineral Afrika yang telah menjadi zona yang esensial untuk menjadi kolaborator Tiongkok untuk dapat memperdagangkan bahan baku yang didapat dari negara Republik Demokratik Kongo. Upaya ini sudah dilakukan sejak tahun 2000 dimana Tiongkok sudah menjadi kolaborator perdagangan yang terbesar di Afrika. Berbagai negara di wilayah Afrika menduduki lokasi yang terbaik di dalam estimasi geostrategis China dikarenakan titik geografis yang baik, memiliki jenis tanah yang subur,kekayaan mineral, memiliki hutan yang luas, serta ukuran penduduk.¹¹

Kerjasama Bilateral eksplorasi mineral beserta ekspansi infrastruktur oleh Tiongkok dan juga Republik Demokratik Kongo sudah sepatutnya mengandung berbagai

⁹ Nurikhtiar, Arhama., Fatimah, A.M. dan Nurul, Annisa. "Permasalahan Hak Asasi Manusia (HAM) Dalam Percepatan Teknologi Di Kongo." *Jurnal Pena Wimaya* 3, No. 1 (2023).

¹⁰ Utama, Denta., Rosyidin, Mohamad dan Wahyudi, F.E. "Di Balik Keterbelakangan Kongo: Pengaruh Huayou Cobalt Dalam Kerjasama Pertambangan Kongo Dan Tiongkok", *Journal of International Relations* 8, No.4 (2022): 1001-1017.

¹¹ Elvianti, Witri dan Prakasita, D.G. "Pelanggaran HAM Dalam Kerjasama Eksplorasi Mineral Antara Konsorsium Perusahaan China Dan Pemerintah Kongo." *Jurnal HAM* 12, No.2 (2021): 325-347.

GENOSIDA TERSEMBUNYI DAN HAM: STUDI KASUS EKSPLOITASI ANAK DI PERTAMBANGAN COBALT REPUBLIK DEMOKRATIK KONGO

nilai yang terdapat dalam HAM Internasional. Hal ini bisa dilihat pada komisi sub promosi dan perlindungan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa yang telah ditegaskan dibawah Resolusi 2003/16 tanggal 13 Agustus 2003 oleh *Human Rights Council* telah memberikan pembahasan yang terdiri dari 23 Pasal yang berisi tentang kerjasama antara perusahaan multinasional dan transnasional, negara dan juga prinsip universal hak asasi manusia di dalam suatu kegiatan perekonomian¹², dan dari resolusi ini pun telah menetapkan Norma Tanggung Jawab Perusahaan Transnasional dan Usaha Bisnis Lainnya terkait Hak Asasi Manusia (*"Norms on the Responsibilities of Transnational Corporations and Other Business Enterprises with regard to Human Rights"*). Namun, perjanjian antara Pemerintah Tiongkok dan Republik Demokratik Kongo dalam hal kerjasama antara dua negara beserta investasi yang inventif menimbulkan respon publik. Meskipun kedua negara tersebut telah meratifikasi beberapa konvensi hak asasi manusia internasional dimana isi dari konvensi tersebut merupakan suatu dukungan publisitas dan juga perlindungan hak asasi manusia secara internasional, tidak jarang juga memperoleh kritikan oleh masyarakat dari berbagai negara di dunia beserta beberapa negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa dikarenakan kuatnya paham non-interference dimana hal tersebut mempengaruhi kebijakan luar negeri Tiongkok. Dalam pandangan tersebut, Tiongkok berpendapat yaitu suatu publisitas dan pemeliharaan hak asasi harus menyesuaikan dengan keadaan di dalam sebuah negara. Menurut pemerintah Tiongkok, prinsip universalisme dalam agenda hak asasi belum bisa mengurangi suatu kepentingan suatu negara beserta struktur kebudayaan yang telah menjadi identitas pada suatu negara.¹³ Pendapat itu tentu memiliki potensi untuk memberi halangan terhadap upaya terwujudnya prinsip HAM yang bersifat mendunia, dalam hal ini dapat dikatakan yaitu suatu proteksi dalam keadilan beserta kebijakan yang bersifat adil bagi para pegiat beserta anak. Untuk itu penelitian ini bertujuan untuk menguraikan implementasi Konvensi Internasional, kemudian bagaimana penerapan sanksinya, serta tanggung jawab di suatu negara dalam menjamin suatu Hak Asasi Manusia di dalam dalam kasus eksploitasi anak di industri pertambangan cobalt di Republik Demokratik Kongo.

¹² *Ibid.* 328.

¹³ *Ibid.*, 329

Dalam penulisan jurnal ini, ada dua sumber jurnal acuan penulis yang penulis gunakan. Pertama merupakan jurnal yang berjudul “Hambatan Dalam Upaya Eliminasi Pekerja Anak Di Tambang Artisanal Kobalt Republik Demokratik Kongo (2014-2019)” Oleh I Kadek Putra Pratama Putu Ratih Kumala Dewi, Putu Titah Kawitri Resen. Dalam jurnal ini lebih menekankan pada aspek struktural seperti ketimpangan ekonomi global dan peran aktor non-negara.¹⁴ Lalu pada jurnal kedua yaitu “Unveiling the Dark Side of Innovation” oleh Kaitlin Schleich yang berfokus pada realitas brutal di balik rantai pasok kobalt di Kongo, serta mengkritik lemahnya regulasi internasional, tidak efektifnya hukum nasional, dan tanggung jawab perusahaan-perusahaan besar dunia atas penderitaan masyarakat lokal.¹⁵ Dari kedua jurnal ini, penulis lebih berfokus pada analisis hukum internasional, dengan menelaah tiga isu utama yaitu implementasi konvensi internasional dalam konteks eksploitasi anak di sektor pertambangan kobalt, potensi sanksi internasional terhadap pelaku pelanggaran berat yang dikategorikan sebagai *genosida tersembunyi* dan tanggung jawab negara dalam menghormati, melindungi, dan menjamin hak asasi manusia di tengah krisis kemanusiaan yang terjadi. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat mengisi kekosongan analisis normatif dan yuridis yang belum dibahas secara mendalam dalam kedua jurnal tersebut.

Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan diatas, maka dapat diberikan beberapa rumusan masalah yang akan dibahas pada jurnal ini yaitu:

1. Bagaimana Implementasi Konvensi Internasional dalam Konteks Eksploitasi Anak di Industri Pertambangan Cobalt Republik Demokratik Kongo?
2. Bagaimana Sanksi Internasional terhadap Pelaku “Genosida Tersembunyi” dalam Industri Tambang Republik Demokratik Kongo Tinjauan dari Perspektif Hukum Internasional?
3. Bagaimana Tanggung Jawab Negara dalam Menghormati, Melindungi, dan Menjamin Hak Asasi Manusia di Tengah Krisis “Genosida Tersembunyi” di Republik Demokratik Kongo?

¹⁴ Pratama, I Kadek Putra, Putu Ratih Kumala Dewi, dan Putu Titah Kawitri Resen. “Hambatan dalam Upaya Eliminasi Pekerja Anak di Tambang Artisanal Kobalt Republik Demokratik Kongo (2014–2019),” *DIKSHI* 4, no. 2 (Juli 2024): 106–120.

¹⁵ Schleich, Kaitlin. “Unveiling the Dark Side of Innovation: Sustainability, Cobalt Mining, and Modern-Day Slavery,” *SMU Science and Technology Law Review* 27, no. 1 (2024): 137.

GENOSIDA TERSEMBUNYI DAN HAM: STUDI KASUS EKSPLOITASI ANAK DI PERTAMBANGAN COBALT REPUBLIK DEMOKRATIK KONGO

Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan jurnal ini adalah untuk mengetahui implementasi konvensi internasional dalam konteks eksploitasi anak di industri pertambangan cobalt republik Demokratik Kongo, selain itu untuk mengetahui tentang sanksi internasional terhadap pelaku “genosida tersembunyi” dalam industri tambang Republik Demokratik Kongo tinjauan dari perspektif hukum internasional dan memberikan informasi tentang tanggung jawab negara dalam menghormati, melindungi, dan menjamin hak asasi manusia di tengah krisis “genosida tersembunyi” di Republik Demokratik Kongo.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini, penulis memakai pendekatan yuridis normatif. Pada pembahasannya mengenai penelitian hukum normatif, Soerjono Soekanto mendasarkan hal ini pada sifat beserta ruang lingkup disiplin hukum, yang memiliki arti sebagai suatu sistem ajaran tentang kenyataan, yang biasanya mencakup disiplin analitis dan disiplin preskriptif. Pada umumnya, suatu disiplin hukum dianggap bak suatu disiplin preskriptif ketika hukum itu sendiri dilihat dari segi normatifnya. Soerjono Soekanto juga ingin melakukan pembuktian dan memberikan penegasan bahwa suatu disiplin hukum memiliki arti bahwa suatu sistem ajaran tentang hukum sebagai suatu norma beserta kenyataan, atau bagaikan sesuatu yang telah diharapkan dan juga sebagai realitas atau hukum yang bersifat hidup. Bahkan di dalam hal ini juga pada suatu disiplin hukum terdapat dua aspek, yaitu diantaranya adalah aspek umum dan juga aspek khusus.¹⁶ Yuridis normatif adalah jenis penelitian hukum yang dilakukan melalui studi literatur, di mana peneliti hanya memeriksa berbagai macam bahan pustaka atau yang biasa disebut data sekunder. Selain itu, penulisan penelitian ini juga memakai metode berpikir deduktif, yang artinya dengan menggunakan teknik berpikir dengan menarik kesimpulan dari berbagai hal yang bersifat umum telah terbukti kebenarannya, setelah itu kesimpulan tersebut diterapkan pada hal-hal yang bersifat khusus. Kedua, dalam penelitian ini dilaksanakan dengan memakai teknik pengumpulan data berupa studi pustaka (*documentary study*), agar bisa mengakumulasi data yang telah didapat dengan persoalan

¹⁶ Sonata, D.L. “Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum.” *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* 8, No 1 (2015): 15-35.

yang telah dicetuskan, dengan menekuni dan menelaah dari sumber buku, jurnal hukum, hasil penelitian, beserta dokumen peraturan perundangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Konvensi Internasional dalam Konteks Eksploitasi Anak di Industri Pertambangan Cobalt Republik Demokratik Kongo

Republik Demokratik Kongo (RDK) merupakan negara di benua Afrika yang bergantung kepada hasil ekspor kobalt, lebih dari 70% kobalt dunia berasal dari negara Republik Demokratik Kongo. Ironisnya, Republik Demokratik Kongo menjadi salah satu negara termiskin di dalam dunia walau diberkati dengan sumber daya yang melimpah dan kebutuhan ekspor kobalt yang tinggi. Terlepas dari kekayaan alam yang melimpah dan permintaan kebutuhan kobalt dunia sangat tinggi terdapat sisi gelap dalam praktik pertambangan tersebut. Permasalahan tenaga kerja anak dibawah umur cukup masif terjadi setiap permintaan EV meningkat. Selain daripada itu anak-anak juga dipekerjakan untuk daerah penambangan, seperti berlian tembaga, bijih timah dan juga emas. Pada studi terbaru yang dilaksanakan 2014 silam, UNICEF mengeluarkan statistik bahwa ditemukan ada kurang lebih 40.000 anak yang dipekerjakan di lokasi pertambangan China di Republik Demokratik Kongo. Pihak UNICEF telah mengeluarkan ketentuan dimana parameter pada pengertiannya disini yaitu anak yang berumur 5 sampai 14 tahun, dan bekerja sekurang-kurangnya 42 jam aktivitas perekonomian beserta pekerjaan rumah tangga gabungan.¹⁷ Dalam proses menjalankan “*green economy*” dengan penggunaan kobalt untuk baterai dan lithium untuk panel surya, perangkat elektronik, dan mobil listrik anak-anak direkrut dan dipaksa untuk bekerja. Mereka hanya bermodalkan tangan kosong tanpa diberikan peralatan pelindung untuk mengekstraksi kobalt dan mineral lainnya.

Permasalahan tersebut cukup intens menyita perhatian internasional bahkan brand-brand besar juga diminta untuk memberikan pernyataan oleh masyarakat internasional atas penggunaan baterai dari kobalt yang didapatkan dari hasil eksploitasi anak-anak di Republik Demokratik Kongo. Investigasi Amnesty International menggunakan dokumen investor untuk menunjukkan bagaimana Huayou Cobalt dan anak perusahaannya *Congo Oriental Mining* memproses kobalt sebelum menjualnya

¹⁷ Nurikhtiar, Arhama., Fatimah A.M. dan Nurul, Annisa. *Op.cit.*, 10.

GENOSIDA TERSEMBUNYI DAN HAM: STUDI KASUS EKSPLOITASI ANAK DI PERTAMBANGAN COBALT REPUBLIK DEMOKRATIK KONGO

ke tiga penghasil komponen baterai di berbagai negara di asia. Pada gilirannya, mereka menjualnya ke pembuat baterai yang mengaku memberi pasokan teknologi serta perusahaan mobil, diantaranya Apple, Daimler, Volkswagen, dan Sony.¹⁸

Pada kerjasama program antara Afrika dan Tiongkok “*Programme of China-Africa on Economic and Social Development*” tahun 2000, pada pasal 1 dijelaskan bahwa tujuan dari aliansi dari berbagai pihak yang bekerjasama adalah demi terwujudnya suatu pembangunan berkelanjutan, yang berarti sudah sewajarnya merujuk kepada konsepsi umum yang ada dalam koridor “*United Nations Sustainable Development Goals*” (UN SDGs). Sebagai janji utamanya Tiongkok akan mendukung adanya pembenahan suatu sumber daya manusia Republik Demokratik Kongo dengan program *student exchange*, penumbuhan ilmu kebudayaan antar kedua negara, serta memberi naungan kepada pemuda di Afrika untuk meneruskan studi ke Tiongkok. Namun, pernyataan Pemerintah Tiongkok yang ditemukan pada dokumen kerjasama program antara kedua belah pihak justru tidak dapat ditemukan pada perjanjian kerjasama diantara Tiongkok dan pemerintah Republik Demokratik Kongo pada kesepakatan kolaborasi pada tahun 2008, Pemerintah Tiongkok lebih berfokus terhadap pendapatan ketertarikan untuk mengeksplorasi kekayaan alam di Republik Demokratik Kongo bahkan terdapat kalimat yang memperlihatkan niat Tiongkok untuk memperkuat pengaruhnya di Afrika, khususnya Republik Demokratik Kongo.¹⁹ Pada konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida “*Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide*” Pasal 2 huruf C berbunyi:²⁰

“Dengan sengaja menimbulkan pada kelompok tertentu kondisi hidup yang menyebabkan kerusakan fisiknya dalam keseluruhan ataupun sebagian”

Kemudian dalam Pasal 6 Statuta Roma 2002 menjelaskan:²¹

¹⁸ Amnesty International. *Exposed: Child labour behind smart phone and electric car batteries*, Available from <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2016/01/child-labour-behind-smart-phone-and-electric-car-batteries/>. (diakses 15 Desember 2023)

¹⁹ Elvianti, Witri & Prakasita, D.G. *Op.cit.*, 339.

²⁰ Konvensi Genosida.

²¹ Statuta Roma 2002

“Untuk tujuan Statuta ini, “genosida” berarti setiap tindakan berikut yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan, seluruhnya atau sebagian, suatu kelompok bangsa, suku, ras atau agama, seperti:

- a. Membunuh anggota kelompok;
- b. Menyebabkan kerugian fisik atau mental yang serius terhadap anggota kelompok;
- c. Dengan sengaja menimbulkan kondisi kehidupan kelompok yang diperkirakan akan mengakibatkan kemusnahan fisik seluruhnya atau sebagian;
- d. Menerapkan tindakan yang dimaksudkan untuk mencegah kelahiran di dalam kelompok;
- e. Memindahkan secara paksa anak satu kelompok ke kelompok lain”

Memang tidak bisa diklasifikasikan bahwa pekerja-pekerja anak di Republik Demokratik Kongo masuk ke dalam bentuk kejahatan genosida atau tidak. Akan tetapi jika kita menginterpretasikan Pasal 2 huruf C “*Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide*” dan Pasal 6 Statuta Roma 2002 kemudian menyandingkan dengan realita keadaan dan kondisi anak-anak di Republik Demokratik Kongo yang melakukan penambangan bisa kita tarik benang merahnya bahwa hal tersebut merupakan perbuatan yang sengaja menimbulkan suatu kondisi hidup kelompok (anak-anak Republik Demokratik Kongo) yang mengakibatkan kerusakan fisiknya baik itu keseluruhan ataupun sebagian. Sehingga seperti judul penelitian ini bahwa ada praktik “genosida tersembunyi” yang seharusnya aktor-aktor yang terlibat dalam perbuatan tersebut disidang dan apabila terbukti maka negara ataupun entitas lain yang terlibat harus dikenai sanksi atas perbuatannya.

Selanjutnya, *International Labour Organization* (ILO) atau organisasi perburuhan internasional yang berada dibawah naungan PBB mengeluarkan konvensi mengenai “usia minimum untuk diperbolehkan bekerja” yang disahkan 26 Juni 1973 Pasal 2 angka 3:²²

“Usia minimum yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan ayat 1 Pasal ini, tidak boleh kurang dari usia tamat sekolah wajib dan paling tidak tidak boleh kurang dari 15 tahun”

²² Konvensi ILO No. 138 Tahun 1973 tentang Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja

GENOSIDA TERSEMBUNYI DAN HAM: STUDI KASUS EKSPLOITASI ANAK DI PERTAMBANGAN COBALT REPUBLIK DEMOKRATIK KONGO

Akan tetapi terdapat suatu kondisi dimana suatu negara yang telah meratifikasi diperbolehkan untuk menentukan standar minimum bekerja yaitu 14 tahun sesuai dengan pasal 2 angka 4. Melihat apa yang tertuang dalam pasal tersebut tentu apa yang terjadi di Republik Demokratik Kongo melanggar aturan yang telah dibuat oleh konvensi itu, akan tetapi sifat daripada konvensi adalah mengikat bagi negara yang telah meratifikasinya. Perlu ada upaya serius dari PBB terhadap pemerintah Tiongkok atau negara yang berinvestasi di wilayah Afrika dan pemerintah Republik Demokratik Kongo untuk mengelaborasi maksud dari konvensi-konvensi yang dihormati dunia yang kemudian menjadi landasan dalam sebuah pembuatan perjanjian kerjasama. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan anak-anak di Republik Demokratik Kongo tergolong ke dalam pekerjaan berbahaya dimana terdapat aturan tersendiri mengenai pekerjaan berbahaya dalam Pasal 3 angka 1.²³ Jika melihat kasus pekerja anak-anak di Republik Demokratik Kongo juga bisa dilihat dari perspektif hak-hak anak, terdapat konvensi hak Anak "*Convention on The Rights of the Child*" dan mulai memiliki kekuatan yang bersifat memaksa "*entered in force*" pada 2 September 1990.

Selanjutnya bisa kita lihat sebagai pedoman untuk melihat kondisi realita yang ada di Republik Demokratik Kongo dan bentuk ideal yang seharusnya didapatkan oleh anak-anak diseluruh dunia. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa hak adalah anugerah dari Tuhan yang melekat sejak kelahiran seseorang di dunia ini yang sifatnya kodratif serta universal yang dapat dikatakan sebagai suatu karunia Tuhan dan juga berfungsi untuk menjaga keberlangsungan hidup, kebebasan pertumbuhan manusia serta warga yang tidak boleh terabaikan, diambil paksa dan juga dikacaukan oleh siapapun.²⁴ Hak pada dasarnya bebas dan seluas-luasnya akan tetapi pada suatu kondisi hak bisa terbatas oleh hak orang lain, norma, atau hukum dimana orang tersebut tinggal. Dalam dunia internasional terdapat sebuah konvensi tentang hak- anak, kasus pekerja anak Republik Demokratik Kongo merupakan pelanggaran hak-hak anak apabila dilihat pada pasal 8 ayat 2 Konvensi hak-hak anak yang telah memperoleh persetujuan

²³ Konvensi ILO No. 138 Tahun 1973 tentang Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja

²⁴ Prayoga, Andi Sugistino, dkk. "Efektifitas Pembelajaran Jarak Jauh dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Pada Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia." *Jurnal Global Citizen: Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan* 10, No.1 (2021): 12-21

Majelis Umum PBB yang berkata bahwa “Dimana secara tidak sah dirampas sebagian atau seluruh unsur dari jati dirinya. Negara-negara peserta akan memberikan bantuan dan perlindungan yang layak dengan tujuan menetapkan kembali dengan cepat jati dirinya”.²⁵

Dalam ketiga konvensi tersebut maka penulis akan mencoba memfokuskan bagaimana peran Tiongkok dan Republik Demokratik Kongo dalam pengimplementasian Konvensi Hak-hak Anak yang kemudian disandingkan dalam realita industri tambang kobalt. Hubungan antara industrialisasi dan keamanan warga negara akan selalu memunculkan berbagai polemik. Tiongkok telah mengadopsi Konvensi Hak Anak “*Convention on the Rights of the Child*” atau UNCRC 1989 silam. Beberapa langkah telah diambil oleh pemerintah Tiongkok untuk memenuhi komitmennya terhadap UNCRC. Misalnya, dalam bidang pendidikan, mereka telah berusaha meningkatkan akses para anak terhadap edukasi dasar. Program-program seperti “*Nine-Year Compulsory Education*” (Pendidikan Wajib Sembilan Tahun) telah diperluas untuk memberi kepastian bahwa setiap anak memiliki akses yang lebih luas pada bidang pendidikan. Tiongkok juga telah mengeluarkan undang-undang perlindungan anak yang memiliki tujuan untuk melindungi hak pada setiap anak, contohnya pada hak atas pendidikan, untuk hidup, untuk berkembang, dan untuk bersuara. Namun, ada beberapa perdebatan tentang seberapa jauh undang-undang ini akan berjalan dengan berbagai prinsip UNCRC dalam praktiknya. Republik Demokratik Kongo meratifikasi Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa “*United Nations Convention on the Rights of the Child, UNCRC*” 5 September 1990 silam. Sama dengan dengan negara lainnya, komitmen Republik Demokratik Kongo untuk menjamin hak anak juga tertuang pada berbagai peraturan perundangan dan beberapa kebijakannya.

Sementara itu, dalam kasus lain yang melibatkan dua negara tersebut dalam industri tambang kobalt seperti abai dan kurang peduli terhadap hak anak semata-mata hanya berfokus pada bisnis dan kepentingan sendiri. Ketentuan bagaimana implementasi konvensi terhadap kasus pekerja anak di Republik Demokratik Kongo tidak sesederhana permasalahan hukum nasional. Terdapat faktor ekonomi, politik,

²⁵ Konvensi Hak-Hak Anak atau UN-CRC (United Nations Convention on the Rights of the Child)

GENOSIDA TERSEMBUNYI DAN HAM: STUDI KASUS EKSPLOITASI ANAK DI PERTAMBANGAN COBALT REPUBLIK DEMOKRATIK KONGO

entitas terlibat baik itu negara atau swasta, perjanjian, dan kedudukan konvensi itu sendiri yang dimana berlaku bagi negara peserta yang meratifikasinya. Disamping itu praktik pelaksanaan konvensi juga seringkali abai bagi negara yang sudah meratifikasinya dengan dalih bahwa aturan universal tidak selalu bisa dilakukan karena suatu kondisi atau keadaan yang berbeda setiap negara satu dengan negara lainnya.²⁶ Tidak seperti kebanyakan negara yang menganut demokrasi liberal dan menekankan kebebasan antar tiap manusia, demokratisasi, serta pentingnya keamanan manusia yang terlindungi sebagai syarat penting apabila ingin menjalin kerja sama bilateral, China terlihat kurang memperhatikan indikator-indikator tersebut karena lebih mengedepankan prinsip “*self-orientation*” serta strategi “*zero-sum game*” didalam hubungannya pada Republik Demokratik Kongo. Pemerintah China mungkin menganggap berbagai nilai hak asasi manusia, dimana didalamnya juga terdapat perlindungan terhadap hak anak di Republik Demokratik Kongo, namun tidak sebagai suatu hal yang diutamakan, tapi sebagai bagian dari suatu ketertarikan kekuasaan oleh pemerintah.

Hal ini memastikan bahwa kerjasama ini nampaknya mempunyai dampak yang buruk akan promosi serta perlindungan hak asasi manusia secara internasional di Republik Demokratik Kongo.²⁷ Tanda-tangan Konvensi Hak Anak atau “KHA” 20 November 1989 silam memuncak sejak serangkaian keluhan yang melibatkan pengakuan dari hak setiap anak dalam skala internasional. KHA dengan tegas menunjukkan arah evolusi dalam mengakui anak sebagai individu yang memiliki hak aktif, bukan hanya sebagai objek pasif dari berbagai hak tersebut. Isinya mencakup hak umum seperti hak atas perkembangan hidup, kesejahteraan, hak politik, ekonomi, sipil, sosial, serta budaya. KHA membawa berbagai hak yang bersifat komprehensif, mencerminkan beragam perspektif global tentang hak anak.²⁸

2. Sanksi Internasional terhadap Pelaku “Genosida Tersembunyi” dalam Industri Tambang Republik Demokratik Kongo Tinjauan dari Perspektif Hukum Internasional

²⁶ Elvianti, Witri dan Prakasita D.G. *Op.cit.*, 328-329

²⁷ *Ibid.*, 331

²⁸ Lestari, Raissa dan Fachri, Yuli. "Implementasi Konvensi Internasional Tentang Hak Anak (Convention on The Rights of The Child) DI INDONESIA (Studi Kasus : Pelanggaran Terhadap Hak Anak Di Provinsi Kepulauan Riau 2010-2015)." *JOM FISIP 4*, No. 2 (2017): 1-10

Dalam penyelesaian berbagai kasus pelanggaran HAM yang berat terdapat keadaan untuk pengajuan melalui mekanisme internasional apabila adanya ketidakmauan beserta ketidakmampuan dari negara yang diduga melakukan pelanggaran berat. Menurut Pasal 17 ayat (1) Statuta Roma 1998, ukuran ketidakmauan atau “*unwillingness*” pengadilan nasional yaitu:²⁹

- a) “Proses peradilan yang telah atau sedang dilakukan atau diputuskan ditujukan untuk melindungi si pelaku dari pertanggungjawaban pidana;
- b) Terjadinya keterlambatan proses peradilan yang alasannya tidak dapat dibenarkan;
- c) Proses peradilan tidak dilaksanakan secara merdeka atau tidak memihak.”

Selanjutnya, pada Pasal 17 ayat (3) Statuta Roma 1998 memberikan pengaturan tentang ukuran ketidakmampuan dimana ICC telah memberikan pertimbangan apabila terjadi suatu kegagalan secara menyeluruh atau substansial atau ketiadaan atau ketidakseediaan sebuah sistem peradilan nasional untuk mendapatkan tersangka maupun bukti serta saksi atau tidak mampu untuk melaksanakan suatu proses peradilan. Berdasarkan prinsip “*aut dedere aut punierre (aut judicare)*”, hukum internasional memiliki maksud untuk memberi pengembangan sistem hukum yang bertujuan untuk mencegah adanya tempat berlindung bagi pelaku kejahatan internasional atau yang biasa disebut “*no save heaven principle*”, yang artinya adalah jikalau ada pelaku yang ada di suatu daerah yurisdiksi suatu negara, negara tersebut wajib mengadili serta memberi hukuman kepada pelaku berlandaskan hukum pidananya, atau mengekstradisikan ke negara lain yang memiliki dan bisa melakukan yurisdiksinya.³⁰

Perhatian masyarakat internasional mengenai perlindungan HAM cukup serius dengan upaya mengadakan perbaikan suatu sistem perlindungan HAM, yaitu dengan mengadili serta memberi hukuman kepada para pelanggar hak asasi manusia berat mencapai klimaksnya 17 Juli 1998 silam dalam Konferensi Diplomatik PBB terkait

²⁹ Sujarwo, Herman. "Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat Dalam Instrumen Hukum Internasional." *Syariati: Jurnal Studi Al'quran Dan Hukum* 3, No.2 (2017): 239-242

³⁰ *Ibid.*, 241

GENOSIDA TERSEMBUNYI DAN HAM: STUDI KASUS EKSPLOITASI ANAK DI PERTAMBANGAN COBALT REPUBLIK DEMOKRATIK KONGO

dengan pengesahan Statuta Roma Tentang Pengadilan Kejahatan Internasional, yang pada Mukadimmah Statuta Roma terdapat suatu pandangan yaitu:³¹

"Menyadari bahwa semua orang dipersatukan oleh ikatan bersama, kebudayaan mereka bertaut kembali dalam suatu warisan bersama, dan keprihatinan bahwa mosaik yang rapuh ini dapat hancur setiap saat; Menyadari bahwa dalam abad ini berjuta-juta anak, perempuan, dan laki-laki telah menjadi korban dari kekejaman tak terbayangkan yang sangat mengguncang nurani kemanusiaan; Mengakui bahwa kejahatan yang sangat keji tersebut mengancam perdamaian, keamanan dan kesejahteraan dunia; Menegaskan bahwa kejahatan paling serius yang menjadi perhatian masyarakat internasional secara keseluruhan tidak boleh dibiarkan tak dihukum dan bahwa penuntutan mereka secara efektif harus dijamin dengan mengambil langkah-langkah di tingkat nasional dan dengan memajukan kerjasama internasional, bertekad untuk memutuskan rantai kekebalan hukum (impunity) bagi para pelaku kejahatan ini dan dengan demikian memberi sumbangan kepada dicegahnya kejahatan tersebut; Mengingat bahwa merupakan tugas setiap negara untuk melaksanakan yurisdiksi kejahatannya terhadap orang-orang yang bertanggungjawab atas kejahatan internasional."

Terdapat beberapa pelanggaran hak dalam kasus tambang di Republik Demokratik Kongo, melihat pembahasan di atas setidaknya terdapat 3 konvensi yang secara jelas dilanggar oleh pemerintah Tiongkok dan pemerintah Republik Demokratik Kongo. Dimana perjanjian bilateral kedua belah pihak tidak mencerminkan semangat perjuangan HAM. Merujuk pada pengklasifikasian genosida dan kejahatan manusia maka kasus industri tambang yang ada di Republik Demokratik Kongo merupakan kejahatan manusia yang penulis tekankan dengan frasa "genosida tersembunyi". Melihat bagaimana sanksi yang harus diterapkan kepada semua entitas terlibat dalam kasus tambang di Republik Demokratik maka perlu pengklasifikasian mengenai perbuatan yang mempekerjakan anak di bawah umur dalam pekerjaan yang berbahaya adalah bagian dari kejahatan internasional. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa menurut buku kejahatan internasional dapat merujuk pada "Statuta Roma 2002" yang menjadi dasar pembentukan Mahkamah Pidana Internasional. Dalam

³¹ Nusantara, A. H. G. "Penerapan Hukum International Dalam Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Di Indonesia." *Indonesian Journal of International Law 1*, No.4 (2021): 755-768.

Statuta Roma 2002 diterangkan berbagai jenis kejahatan, yaitu:³² Genosida (Pasal 6); Kejahatan terhadap kemanusiaan (Pasal 7); Kejahatan perang (Pasal 8); dan agresi (Pasal 8 bis).

Sanksi internasional terhadap negara atau perusahaan yang melanggar HAM berat dapat bervariasi tergantung pada situasi dan tingkat pelanggarannya. Ini bisa termasuk.³³

- 1) Sanksi Ekonomi: Negara-negara atau lembaga internasional dapat memberlakukan sanksi ekonomi seperti embargo perdagangan, pembatasan ekspor/impor, atau pembekuan aset untuk menekan negara atau perusahaan yang terlibat dalam pelanggaran HAM berat.
- 2) Sanksi Politik: Ini bisa meliputi isolasi diplomatik, pengurangan atau penarikan duta besar, pemutusan hubungan diplomatik, atau penarikan dukungan politik terhadap pemerintahan yang melanggar HAM.
- 3) Sanksi Hukum Internasional: Melalui lembaga-lembaga seperti Pengadilan Pidana Internasional (ICC) atau lembaga hukum internasional lainnya, individu yang berperan serta di pelanggaran HAM dapat diadili serta dijatuhi sanksi secara individual.

Namun, perlu diingat bahwa sanksi-sanksi ini tidak selalu mudah dilaksanakan dan efektif karena seringkali melibatkan koordinasi antara banyak negara dan lembaga internasional, serta adanya kepentingan politik dan ekonomi yang kompleks di tingkat global.

Sementara mekanisme penyelesaian apabila terjadi pelanggaran HAM berbeda-beda dalam konteks individu, negara, atau perusahaan. Pada dasarnya jalur yang paling sering didengar adalah peradilan di *International Criminal Court* (ICC), pengadilan ini menjadi pertama yang memiliki wewenang untuk menyelidiki dan juga mengadili setiap pihak yang telah melaksanakan pelanggaran yang berat kepada hukum humaniter internasional, termasuk kejahatan perang, kemanusiaan, pembunuhan, dan juga agresi. Pada Konferensi Diplomatik PBB di Roma yang

³² Poerana, Sigar Adji. *Perbedaan Kejahatan Internasional dan Transnasional*. Available from <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-kejahatan-internasional-dengan-transnasional-lt5dd55a78997ed>. (diakses tanggal 15 Desember 2023).

³³ United Nations. *Universal Declaration of Human Rights*, Available from: <https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights>. (diakses 15 Desember 2023)

GENOSIDA TERSEMBUNYI DAN HAM: STUDI KASUS EKSPLOITASI ANAK DI PERTAMBANGAN COBALT REPUBLIK DEMOKRATIK KONGO

diadakan pada tahun 1998, telah membahas pendirian ICC. Konferensi ini berlangsung dari 15-17 Juli 1998, yang dihadiri 160 negara, 33 organisasi internasional, serta 236 NGO. Statuta Roma yang mendirikan ICC diterima pada 17 Juli 1998 melalui pemungutan suara, dengan hasil 120 negara mendukung, 7 menolak, dan 21 abstain. ICC mulai berfungsi setelah Statuta Roma diratifikasi oleh 60 negara.³⁴

Dalam melihat konteks pelanggaran HAM tidak serta merta pelakunya selalu seseorang atau individu, keterlibatan negara juga sangat mungkin terjadi, meskipun sebuah negara dikendalikan oleh seseorang/individu akan tetapi jika pada perbuatannya mengatasnamakan negara maka perbuatan tersebut sifatnya menjadi kolektif. Oleh karena itu, lahirlah “*International Court of Justice/ICJ*” atau yang biasa disebut Mahkamah Internasional yang merupakan organ hukum utama PBB, yang menggantikan Pengadilan Internasional Permanen atau “*Permanent International Court of Justice*”. Mahkamah yang didirikan melalui Konferensi San Fransisco tahun 1945 silam, merupakan bagian integral dari Piagam PBB. Hakim Mahkamah Internasional berjumlah 15 orang, terpilih secara mandiri oleh Dewan Keamanan serta Majelis Umum PBB, dengan masa menjabat 9 tahun dan dapat terpilih kembali. Mahkamah Internasional memiliki yurisdiksi untuk menyelesaikan sengketa antar negara, memberikan opini dan nasihat internasional, serta memeriksa perselisihan yang diserahkan oleh negara-negara anggota PBB.³⁵

Selain negara, perusahaan/lembaga juga bisa dilaporkan atas pelanggaran HAM. Banyak jalur atau mekanisme untuk melaporkan perusahaan/lembaga atas dugaan pelanggaran HAM, seperti lembaga peradilan nasional, lembaga nasional (Komnas HAM di Indonesia), lembaga wilayah (European Court of Human Rights jika di europa), dan tentunya internasional seperti *International Labour Organization (ILO)* yang berdiri pada tahun 1919 silam, dan telah mempunyai 187 negara yang telah menjadi anggota tetap dan telah menciptakan 190 Konvensi, termasuk 8 Konvensi Dasar ILO atau “*Core Conventions*”, serta 206 rekomendasi ILO.³⁶ ILO memainkan

³⁴ Nadrati, B. J. dkk. “Yurisdiksi ICC Terhadap Perintah Penahanan Putin Mengenai Kebijakan Politik Rusia ke Ukraina.” *Iuris Notitia: Jurnal Ilmu Hukum 1*, No.1 (2023): 28–33.

³⁵ Harun, Laras Firman. Wantu, Fence M., Towadi, Mellisa. “Tinjauan Hukum Ketidapatuhan Rusia Terhadap Provisional Measures International Court of Justice (ICJ).” *Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara 1*, No. 3 (2023): 26–45.

³⁶ Hartana, Rohmadani, dan Sita, Putri. “Peran International Labour Organization (ILO) Terhadap Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Wanita.” *Jurnal Pacta Sunt Servanda*3, No. 2 (2022): 239-248.

peran penting dalam mengatur dan mengawasi ketenagakerjaan, menangani berbagai permasalahan terkait tenaga kerja. ILO adalah bagian dari organisasi di bawah binaan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berfungsi sebagai tempat bermusyawarah para pemerintah serta kolaborator kemasyarakatan mereka.

3. Tanggung Jawab Negara dalam Menghormati, Melindungi, dan Menjamin Hak Asasi Manusia di Tengah Krisis “Genosida Tersembunyi” di Republik Demokratik Kongo

Kewajiban untuk memberi perlindungan HAM dalam kehidupan seorang anak seharusnya dijadikan sebagai suatu prioritas yang tak hanya diemban oleh orang tua, tetapi juga merupakan suatu pertanggungjawaban setiap negara. Pada hakikatnya, pertanggungjawaban yang dimaksud itu sendiri merupakan sebuah upaya keadilan yang diperuntukkan untuk memperbaiki sesuatu yang rusak atau mengembalikan suatu hal yang bergantung pada keadaan pra-pelanggaran. Dalam hal ini, suatu bentuk tanggungjawab yang dilakukan sebagai sebuah perbuatan hukum tentunya bisa dilakukan oleh badan hukum yang terbentuk selaku pihak pendiri hak beserta kewajiban.³⁷ Meski begitu, masih banyak anak yang belum mendapatkan perlindungan sesuai hak-haknya, baik secara fisik maupun mental. Di Indonesia, terdapat berbagai ketidaksesuaian dalam memenuhi kehidupan anak di berbagai aspeknya. Pelanggaran HAM terhadap anak dan kejahatan yang ditujukan kepada mereka merupakan beberapa kasus utama yang kerap terjadi dalam masyarakat.³⁸

Cara untuk menangani kasus-kasus tersebut cukup bervariasi. Ada banyak langkah yang bisa diambil untuk menangani berbagai bentuk kekerasan terhadap anak. Pertama, tindakan pencegahan sebelum kekerasan terjadi (Preventif), dan kedua, tindakan setelah kekerasan terjadi (Represif). Tindakan preventif meliputi persiapan bagi orang tua dalam kehidupan berkeluarga, memberi pengetahuan kepada ayah, ibu, beserta pendamping tentang kekerasan terhadap anak sebelum terjadi, serta edukasi sejak dini mengenai kekerasan anak. antara orang tua dan anak juga harus menjalin komunikasi yang baik karena hal tersebut dapat menjadi sebuah bagian yang bermakna

³⁷ Elco, Uraliy. Wattimena, J. A. Y. & Tuhulele, Popi. “Pelanggaran Hak Asasi Manusia Terhadap Anak-Anak Dan Pertanggungjawabannya Menurut Hukum Internasional.” *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 3, No. 9 (2023): 878-887.

³⁸ Antonio, Christofher Dylan., & Suryaningsi. "Analisis Tindakan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Dialami Anak-Anak Di Bawah Umur Di Indonesia." *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 2, No. 1 (2022):29-38.

GENOSIDA TERSEMBUNYI DAN HAM: STUDI KASUS EKSPLOITASI ANAK DI PERTAMBANGAN COBALT REPUBLIK DEMOKRATIK KONGO

pada kehidupan berkeluarga. Sementara itu, tindakan represif melibatkan pendampingan bagi korban, perawatan di lembaga perlindungan anak, dan penanganan melalui proses hukum. Kehadiran peraturan hukum yang mengatur kasus kekerasan terhadap anak tentunya memberi harapan agar terciptanya pencegahan tindakan serupa oleh seseorang serta tentunya menghasilkan efek jera kepada para pelaku pelanggaran HAM anak di Indonesia dan dengan kata lain, kehadiran peraturan hukum tersebut dapat dikatakan sebagai suatu gambaran dari suatu kegunaan dari hukum, yang mempunyai arti yaitu hukum dapat menghasilkan suatu keadilan, kepastian, ketertiban, kedamaian dan kemanfaatan, khususnya pada hal ini dalam kehidupan anak-anak di dunia.³⁹

Dalam sejarah panjang PBB sudah banyak sekali kontribusi yang diberikan terhadap permasalahan sosial khususnya HAM, komitmen PBB yang ingin kesejahteraan dunia tercapai dalam konteks pekerja juga dituangkan dalam beberapa konvensi. Upaya yang dilakukan agar kesejahteraan terjadi dengan cara bekerjasama dengan seluruh wilayah dunia untuk menciptakan kemufakatan yang tentunya memiliki intensi untuk melindungi hak asasi manusia. Berikut adalah beberapa contoh peran PBB yang berupaya memberikan perlindungan serta penegakan HAM di dunia:⁴⁰

- 1) Pengesahan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM).
- 2) Pengesahan Konvensi tentang Hak Anak
- 3) Pengesahan konvensi tentang penghapusan segala diskriminasi terhadap perempuan
- 4) Pengesahan Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi

Peran PBB dalam melindungi HAM secara global sangat signifikan, terutama melalui pembuatan berbagai aturan beserta hukum internasional yang memiliki tujuan demi terciptanya suatu perlindungan hak asasi manusia. Contoh pentingnya termasuk Pengesahan “DUHAM (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia)” dan masih banyak

³⁹ Suryamizon, Anggun Lestari. "Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Kekerasan Perempuan Dan Anak Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia." *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender* 16, No. 2 (2017): 112-126.

⁴⁰ Gurinda, N.C.H. "Peran PBB Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Menurut Kajian Hukum Internasional." *Lex Et Societatis* 7, No. 9 (2019): 54-61.

lagi. PBB juga membentuk komite khusus, contohnya adalah badan pengungsi perserikatan bangsa-bangsa (UNCHR), yang memiliki tugas untuk memberi perlindungan beserta bantuan kepada para pengungsi atas instruksi negara anggota atau PBB. Ini menegaskan peran penting dari perserikatan bangsa-bangsa yang mengupayakan perlindungan HAM di seluruh dunia. Dalam konteks Republik Demokratik Kongo masyarakat internasional berperan penting dalam menanggapi ancaman *human security* yang timbul dari aktivitas pertambangan. Untuk mengatasi ancaman ini, pendekatan komprehensif dan berpusat pada individu atau masyarakat (*people-centred*) dapat diterapkan. *Human security* menekankan pentingnya memahami saling keterhubungan berbagai kerentanan dan memerlukan pembentukan sistem terkait yang melibatkan berbagai kontributor, yang bersama-sama memberikan manfaat dari spektrum yang luas, mencakup masyarakat internasional terdiri dari entitas – entitas di PBB, serta sektor swasta dan publik, yang mencakup domain lokal, nasional, regional, dan global. PBB, melalui inisiatif dan organisasi di bawah naungannya, menjadi salah satu aktor yang terlibat dalam membantu Republik Demokratik Kongo menangani masalah industri tambang. Inisiatif dan organisasi ini bekerja sama dengan pemerintah RDK dan pemangku kepentingan lokal untuk mengatasi tantangan kompleks yang berkaitan dengan praktik penambangan. Upaya ini juga mencakup isu-isu *human security* seperti pekerja anak, pendanaan konflik, degradasi lingkungan, dan pelanggaran hak asasi manusia. Beberapa inisiatif dan organisasi PBB yang terkait dengan masalah penambangan di RDK meliputi “*United Nations Development Programme (UNDP)*”, “*United Nations Environment Program (UNEP)*”, dan “*United Nations Children’s Fund (UNICEF)*”.⁴¹

Peran masyarakat internasional, khususnya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), sangat krusial dalam menangani ancaman *human security* yang muncul dari aktivitas pertambangan di Republik Demokratik Kongo. Pendekatan khusus sangat diperlukan untuk memahami dan mengatasi berbagai kerentanan yang saling terkait. Melalui inisiatif dan organisasinya, PBB berupaya memperbaiki kondisi di sektor pertambangan RDK dengan fokus pada isu-isu penting. PBB tidak hanya berusaha

⁴¹ Wibowo, Agung Yudha. *Sikap Masyarakat Internasional Terhadap Ancaman Human Security Tambang Skala Kecil Ilegal di Republik Demokratik Kongo (RDK)*. (Skripsi Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, 2023) 31-35.

GENOSIDA TERSEMBUNYI DAN HAM: STUDI KASUS EKSPLOITASI ANAK DI PERTAMBANGAN COBALT REPUBLIK DEMOKRATIK KONGO

memperbaiki praktik penambangan tetapi juga menjaga hak asasi manusia serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Upaya ini menunjukkan komitmen PBB dalam memberikan perlindungan dan menumbuhkan HAM di kawasan yang terkena dampak aktivitas pertambangan yang tidak berkelanjutan dan eksploitatif.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Industri tambang di Republik Demokratik Kongo melibatkan pekerja anak dalam eksploitasi sumber daya, termasuk kobalt yang digunakan dalam baterai lithium untuk perangkat elektronik. Perusahaan-perusahaan besar, termasuk Apple dan Samsung, menggunakan hasil tambang ini, yang menimbulkan kekhawatiran atas pelanggaran hak anak. Meskipun Tiongkok dan Republik Demokratik Kongo telah meratifikasi konvensi hak anak, keterlibatan mereka dalam industri tambang kobalt menimbulkan pertanyaan tentang kesesuaian tindakan mereka dengan prinsip-prinsip hak anak. Hubungan ini menyoroti ketidakseimbangan antara keuntungan ekonomi dan perlindungan hak asasi manusia, yang menekankan perlunya upaya serius dari PBB dan negara-negara terkait untuk memastikan implementasi konvensi hak anak dan menekan pelanggaran hak asasi manusia dalam konteks industri tambang global. Dalam kasus pelanggaran HAM berat, mekanisme internasional dapat ditempuh ketika negara yang diduga melakukan pelanggaran tersebut tidak mampu menegakkan hukum dengan adil dan baik. Statuta Roma 1998 menyebutkan bahwa keadaan ketidakmauan dapat dilihat dari proses peradilan yang dilakukan untuk melindungi pelaku, keterlambatan yang tidak dapat dibenarkan, atau jalan yang tidak independen. Sementara itu, ketidakmampuan terjadi ketika sistem peradilan nasional gagal menemukan tersangka atau bukti yang cukup. Dalam konteks kasus tambang di Republik Demokratik Kongo, terdapat pelanggaran HAM yang jelas, termasuk penggunaan anak-anak dalam pekerjaan berbahaya. Ini dapat dianggap sebagai "genosida tersembunyi", menurut prinsip *aut dedere aut judicare*, dan dapat diklasifikasikan sebagai kejahatan internasional. Penyelesaian kasus semacam ini dapat melibatkan sanksi internasional, termasuk sanksi ekonomi dan politik, serta pengadilan di Mahkamah Pidana Internasional (ICC) atau Mahkamah Internasional (ICJ).

Sementara itu, lembaga internasional seperti International Labour Organization (ILO) juga bisa melaksanakan peran utama dalam memberikan penanganan suatu pelanggaran ketenagakerjaan dan HAM.

Saran

Upaya bersama dari komunitas internasional diperlukan untuk memastikan penegakan hukum yang adil dan efektif serta perlindungan HAM yang lebih baik bagi semua individu. Perlindungan HAM, terutama bagi kehidupan seorang anak, adalah tanggung jawab bersama yang wajib diemban bukan oleh individu saja melainkan juga dilaksanakan oleh negara dan masyarakat internasional. Meskipun demikian, masih banyak anak yang belum mendapatkan perlindungan yang memadai, terutama di Indonesia, yang sering kali menghadapi pelanggaran HAM dan kekerasan. Penanganan kasus-kasus pelanggaran HAM terhadap anak memerlukan pendekatan holistik yang mencakup tindakan preventif dan represif. Di sisi internasional, peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sangat penting demi memberikan suatu perlindungan serta memperjuangkan HAM, seperti yang tercermin dalam pengesahan berbagai dokumen hukum internasional seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Konvensi tentang Hak Anak, dan masih banyak lagi. Selain itu, PBB juga melalui berbagai inisiatif dan organisasinya berperan aktif dalam membantu negara-negara seperti Republik Demokratik Kongo dalam menangani masalah pelanggaran HAM yang terkait dengan aktivitas pertambangan, menunjukkan komitmen global dalam melindungi hak asasi manusia dan memajukan kesejahteraan masyarakat..

DAFTAR REFERENSI

Buku

Arifin, Firdaus. *Hak Asasi Manusia: Teori, Perkembangan Dan Pengaturan*. Yogyakarta, Thafa Media, 2019

Feierstein, Daniel. *Genocide as Social Practise*. New Jersey, Rutgers University Press, 2014

Parthiana, I Wayan. *Hukum Pidana Internasional*. Bandung, Yrama Widya, 2003

Riyadi, Eko. *Hukum Hak Asasi Manusia: Perspektif Internasional, Regional Dan Nasional*. Depok, PT Raja Grafindo Persada, 2018

GENOSIDA TERSEMBUNYI DAN HAM: STUDI KASUS EKSPLOITASI ANAK DI PERTAMBANGAN COBALT REPUBLIK DEMOKRATIK KONGO

Skripsi

Wibowo, Agung Yudha. *Sikap Masyarakat Internasional Terhadap Ancaman Human Security Tambang Skala Kecil Ilegal di Republik Demokratik Kongo (RDK)*. Skripsi Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember 2023

Jurnal

A.C.T, Putri, Asriani, Dinda., Aptari, Indriani Indah. "Konsepsi Hukum Pancasila Dalam Ranah Hak Asasi Manusia (HAM) Dan Implementasi Hukumnya." *Advances In Social Humanities Research 1*, No.4 (2023)

Antonio, Christofher Dylan., & Suryaningsi. "Analisis Tindakan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Dialami Anak-Anak Di Bawah Umur Di Indonesia." *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum 2*, No. 1 (2022):29-38.

Baumann-Pauly, Dorothée. "Cobalt Mining in the Democratic Republic of the Congo: Addressing Root Causes of Human Rights Abuses." *Geneva Center for Business and Human Rights and NYU Stern Center for Business and Human Rights*, (2023): 1-13.

D.L, Sonata. "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum." *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum 8*, No 1 (2015): 15-35.

Elco, Urlialy. Wattimena, J. A. Y. & Tuhulele, Popi. "Pelanggaran Hak Asasi Manusia Terhadap Anak-Anak Dan Pertanggungjawabannya Menurut Hukum Internasional." *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum 3*, No. 9 (2023): 878-887.

Elvianti, Witri. & Prakasita, D.G. "Pelanggaran HAM Dalam Kerjasama Eksplorasi Mineral Antara Konsorsium Perusahaan China Dan Pemerintah Kongo." *Jurnal HAM 12*, No.2 (2021): 325-347

Gurinda, Natanael Christian Henry. "Peran PBB Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Menurut Kajian Hukum Internasional." *Lex Et Societatis 7*, No. 9 (2019): 54-61.

- Hartana, Rohmadani, Putri Sita. "Peran International Labour Organization (ILO) Terhadap Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Wanita." *Jurnal Pacta Sunt Servanda* 3, No. 2 (2022): 239-248.
- Harun, Laras Firman. Wantu, Fence M., Towadi, Mellisa. "Tinjauan Hukum Ketidapatuhan Rusia Terhadap Provisional Measures International Court of Justice (ICJ)." *Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara* 1, No. 3 (2023): 26–45.
- Hassanah, Hetty. "Kejahatan Genosida Dalam Ketentuan Hukum Nasional Sebagai Kejahatan Tradisional." *Maleo Law Journal* 1, No.2 (2017): 217-235.
- Lestari, Raissa. & Fachri, Yuli. Lestari, Raissa dan Fachri, Yuli. "Implementasi Konvensi Internasional Tentang Hak Anak (Convention on The Rights of The Child) DI INDONESIA (Studi Kasus : Pelanggaran Terhadap Hak Anak Di Provinsi Kepulauan Riau 2010-2015)." *JOM FISIP* 4, No. 2 (2017): 1-10
- Lubis, A. F., Hasibuan, K., & Andiani, P. "Peran dan Tantangan Implementasi Hukum Internasional tentang Hak Asasi Manusia dalam Penanganan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan." *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains* 2, No.10 (2023): 964–972.
- Nadrati, B. J., Anjani, I. A. D. A., Umam, I., Akbariman, L. N., & Mernissi, Z. "Yurisdiksi ICC Terhadap Perintah Penahanan Putin Mengenai Kebijakan Politik Rusia ke Ukraina." *Iuris Notitia: Jurnal Ilmu Hukum* 1, No.1 (2023): 28–33.
- Nurikhtiar, Arhama, Fatimah, A.M., & Nurul, Annisa. "Permasalahan Hak Asasi Manusia (HAM) Dalam Percepatan Teknologi Di Kongo." *Jurnal Pena Wimaya* 3, No. 1 (2023)
- Nusantara, A. H. G. "Penerapan Hukum International Dalam Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Di Indonesia." *Indonesian Journal of International Law* 1, No.4 (2021): 755-768.
- Pratama, I Kadek Putra, Putu Ratih Kumala Dewi, dan Putu Titah Kawitri Resen. "Hambatan dalam Upaya Eliminasi Pekerja Anak di Tambang Artisanal Kobalt Republik Demokratik Kongo (2014–2019)." *DIKSHI* 4, no. 2 (Juli 2024): 106–120.
- Prayoga, Andi Sugistino, dkk. "Efektifitas Pembelajaran Jarak Jauh dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Pada Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia." *Jurnal Global*

GENOSIDA TERSEMBUNYI DAN HAM: STUDI KASUS EKSPLOITASI ANAK DI PERTAMBANGAN COBALT REPUBLIK DEMOKRATIK KONGO

Citizen: Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan 10, No.1 (2021): 12-21

Schleich, Kaitlin. "Unveiling the Dark Side of Innovation: Sustainability, Cobalt Mining, and Modern-Day Slavery." *SMU Science and Technology Law Review* 27, no. 1 (2024): 135–150.

Sujarwo, Herman. "Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat Dalam Intrumen Hukum Internasional." *Syariati: Jurnal Studi Al'quran Dan Hukum* 3, No.2 (2017): 239-242

Suryamizon, Anggun Lestari. "Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Kekerasan Perempuan Dan Anak Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia." *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender* 16, No. 2 (2017): 112-126.

Utama, Denta, Rosyidin, Mohamad., & Wahyudi, F.E. "Di Balik Keterbelakangan Kongo: Pengaruh Huayou Cobalt Dalam Kerjasama Pertambangan Kongo Dan Tiongkok", *Journal of International Relations* 8, No.4 (2022): 1001-1017

Peraturan Perundang-Undangan

Konvensi Batas Usia Boleh Bekerja

Konvensi Hak Anak

Konvensi Pencegahan dan Penanganan Genosida

Statuta Roma

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Internet

Amnesty International. "Exposed: Child labour behind smart phone and electric car batteries" Available from <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2016/01/child-labour-behind-smart-phone-and-electric-car-batteries/> diakses 15 Desember 2023

Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia. “Peran Aktif Pemerintah Indonesia dalam Berbagai Inisiatif HAM Internasional.” Available from https://kemlu.go.id/portal/id/read/59/halaman_list_lainnya/peran-aktif-pemerintah-indonesia-dalam-berbagai-inisiatif-ham-internasional, Diakses 15 Desember 2023

Poerana, Sigar Adji. “*Perbedaan Kejahatan Internasional dan Transnasional.*” Available from <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-kejahatan-internasional-dengan-transnasional-lt5dd55a78997ed>. diakses 15 Desember 2023

United Nations. “*Universal Declaration of Human Rights.*” Available from: <https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights>. diakses 15 Desember 2023